



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXII/2024

Tentang

Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Pemohon	: 1. Muhammad Zhafran Hibrizi; 2. Basthotan Milka Gumilang; 3. Adria Fathan Mahmuda; 4. Suci Rizka Fadhilla; 5. Nia Rahma Dini; 6. Qurratul Hilma; 7. Fadhilla Rahmadiani Fasya; 8. Adam Fadillah Al Basith; 9. Hafiz Haromain Simbolon; 10. Khoilullah MR; 11. Tiara
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 29 April 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa dibuktikan dengan KTP dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Para Pemohon menguraikan dalam permohonan *a quo* meminta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk menyatakan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dimaksud agar memiliki standar yang jelas terhadap frasa “ujaran kebencian” dan frasa “masyarakat tertentu” untuk mengurangi potensi multitafsir dan diskriminasi dalam implementasinya. Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 1/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Lebih lanjut, mengenai dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, yaitu Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dengan

menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat dasar pengujian yang sama dengan Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Selanjutnya, setelah Mahkamah membaca dengan saksama alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, telah ternyata terdapat alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan perkara sebelumnya, di mana pada Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 menggunakan alasan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik masih dibutuhkan Indonesia sebagai instrumen pengendali *hate speech* agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman. Sementara itu, permohonan para Pemohon menggunakan alasan sebagai mahasiswa fakultas hukum yang aktif dalam pengkajian isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia yang dijamin haknya dalam kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi oleh undang-undang.

Berkaitan dengan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. ...
3. ...
4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.
5.
6.

Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi Pasal 28 ayat (2) *jo*. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 28 ayat (2) *jo*. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) *jo*. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan rumusan norma *a quo* tidak lagi sebagaimana dalam permohonan para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

